Berapa Ya, Pajak untuk Influencer dan Youtuber?

Jakarta, 14 Januari 2022 – Perpajakan Influencer dan Youtuber diatur dalam PMK 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Peraturan ini dibuat untuk menciptakan rasa keadilan atau level playing field yang sama antara pelaku usaha konvensional maupun pelaku usaha e-commerce.

Pemotongan pajak untuk Influencer dan Youtuber mengikuti aturan Pajak Penghasilan yang berlaku umum. Bagi Influencer dan Youtuber, harus merekap penghasilan yang diterima selama tahun berjalan, menghitung pajak dengan aturan yang berlaku, membayar pajak terutang ke kas negara dan melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Sedangkan bagi Pelaku Usaha yang membayar jasa kepada Influencer dan Youtuber tersebut wajib memotong PPh Pasal 21 dan menyerahkan bukti potong yang telah dibuat agar dapat diperhitungkan oleh Influencer/Youtuber dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Sumber: bisnis.com

Penulis: Gita Widyawaty

How Much Taxes for Influencers and Youtubers?

Jakarta, January 14, 2022 – Taxation for Influencers and Youtubers are regulated in PMK 210/PMK.010/2018 concerning Tax Treatment of Trading Transactions Through Electronic Systems (E-Commerce). This regulation was made to create a sense of justice or an equal level playing field between conventional entrepreneurs even e-commerce entrepreneurs.

Withholding for Influencers and Youtubers follow the generally accepted Income Tax rules. For Influencers and Youtubers, they must recap the income received during the current year, calculate taxes according to applicable regulations, pay taxes owed to the state treasury and report their income through the Annual Income Tax Return.

Meanwhile, Entrepreneur who pay services to the Influencers and Youtubers are required to withhold Income Tax Article 21 and submit the proof of deduction that has been made so that the Influencer/Youtuber can calculate it in the Annual Income Tax Return.
Source: bisnis.com

Author: Gita Widyawaty